

Proses Membuat Kebijakan Pendidikan Islam

Romanda Aldila^{*1}, Su'aidi¹, Minnah El Widdah¹

M. Hamdan², Kemas M. Raihan Rosadi³

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

²IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

³Institut Islam Ma'arif Jambi, Indonesia

Email: romandaaldila@gmail.com^{*}

Abstrak

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moralitas individu, serta membangun fondasi spiritual dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam menjadi landasan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk pandangan hidup dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Pendidikan Islam memiliki peran utama dalam membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui kurikulum yang tepat dan pendekatan yang holistik, kebijakan pendidikan Islam dapat memberikan landasan moral yang kokoh bagi generasi muda.

Kata Kunci: Proses; Kebijakan; Pendidikan Islam

Abstract

Policy is a series of concepts and principles that serve as guidelines and the basis for plans in carrying out work, leadership and ways of acting. The term can be applied to governments, private sector organizations and groups as well as individuals. Policies are different from regulations and laws. While a law can compel or prohibit a behavior (e.g. a law requiring the payment of income taxes), policy simply guides the actions most likely to obtain the desired results. Islamic education has a crucial role in shaping individual character and morality, as well as building spiritual foundations in society. Islamic education policy is the basis for ensuring that these goals can be achieved effectively. A country's success in developing Islamic education policies not only influences the quality of education, but also shapes people's outlook on life and attitudes towards religious values. Islamic education has a major role in forming character in accordance with Islamic values. Through the right curriculum and a holistic approach,

Islamic education policies can provide a solid moral foundation for the younger generation.

Keywords: *Proses; Policy; Islamic Education*

PENDAHULUAN

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan¹. Kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Ketetapan, ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat pada suatu kebijakan.
2. Maksud, terciptanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai tujuan tertentu serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.
3. Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan suatu kepentingan.
4. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan².

Dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kebijakan dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Formulasi, yaitu usaha untuk membatasi permasalahan. Dikatakan Quade bahwa perumusan mencakup upaya untuk mengisolasi pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang terkait, untuk memastikan faktor utama yang bersifat operasi, dan untuk memastikan hubungan diantara faktor tersebut).
2. Pencarian atau *search*, atau upaya untuk menemukan alternatif kebijakan. Dikatakan bahwa tahap pencarian berkaitan dengan menemukan alternatif, data, dan hubungannya dimana analisis tersebut dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan

¹ Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual Dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 123.

² Dian Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 3.

3. Peramalan atau *forecasting*, yaitu melakukan pemetaan masa depan di mana kebijakan dilaksanakan dengan mengidentifikasi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan. Quede mengatkan bahwa dalam peramalan analisis kebijakan berdasarkan teknik statistik dan model kuantitatif secara eksplisit kegunaannya akan terbatas. Karena dalam kebijakan publik kita akan memprediksi perubahan tentang sikap dan teknologi sosial serta politik, karena intervensi tersebut mungkin bisa dilakukan dengan baik dalam menilai manusia terhadap intuisi.
4. Pembuatan model atau modeling, model dipergunakan untuk memprediksi kinerja kebijakan dan variabel-variabel yang relevan lain dalam kondisi pelaksanaan kebijakan dan lingkungan yang nyata.
5. Evaluasi yaitu melakukan perangkungan alternatif untuk memudahkan pengambilan keputusan memilih alternatif kebijakan.
6. Konklusi dan rekomendasi alternatif kebijakan³.

Pendidikan Islam sebagai suatu sistem, perkembangannya terus menjadi pembicaraan menarik di kalangan praktisi pendidikan. Hal ini sebagai wujud perhatian dan keprihatinan umat terhadap kondisi objektif lembaga pendidikan Islam saat ini. Meski sampai saat ini masih belum ada kesepakatan yang utuh tentang batasan pendidikan Islam, dapat disimpulkan bawah secara kelembagaan yang dikmasudkan disini adalah lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementerian agama seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama Islam. Sedangkan secara substansi adalah lembaga pendidikan yang bukan sekedar melakukan upaya transformasi ilmu akan tetapi jauh lebih kompleks dan lebih penting dari itu, yakni mentransfomasikan nilai- nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dan membentuk pribadi yang selaras dengan nilai-nilai tersebut⁴.

Pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moralitas individu, serta membangun fondasi spiritual dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam menjadi landasan untuk memastikan bahwa tujuan-

³ Delly Maulana dan Arif Nugroho, *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik* (Banteng: CV. AA Rizky, 2019), 53–54.

⁴ Ahmad Taofik, “Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia,” *IJACE: Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2, no. 2 (2020): 1–2, <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30874>.

tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk pandangan hidup dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Pendidikan Islam memiliki peran utama dalam membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui kurikulum yang tepat dan pendekatan yang holistik, kebijakan pendidikan Islam dapat memberikan landasan moral yang kokoh bagi generasi muda⁵.

Pendidikan Agama Islam yang lebih spesifik dapat dipahami dari definisi yang dikemukakan Ahmad Tafsir dan Zakiah Darajat. Tafsir memaknai Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam (*knowing*), terampil mengamalkan atau mempraktikkan ajaran Islam (*doing*), dan menjadikan Islam sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari (*being*). Sedangkan menurut Zakiah Darajat, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh para peserta didik menjadi mengenal, memahami, menghayati, hingga peserta didik dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh sehingga Islam menjadi pandangan hidupnya (*way of life*). Dari kedua definisi ini, maka gagasan pokok yang menunjukkan kekhususan Pendidikan Agama Islam terdapat pada pengenalan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Agama Islam. Gagasan pokok ini bila dihubungkan dengan pengertian Pendidikan Islam sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian terdahulu maka akan menunjukkan kesamaan dengan pengertian Pendidikan Islam dalam konsep khusus seperti yang dirumuskan Mahmud⁶. Dalam konteks Indonesia, pengertian Pendidikan Agama Islam yang lebih khusus dan teknis-operasional dapat dipahami dari konsep Pendidikan Agama Islam yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan tersebut menjelaskan, dalam konteks seluruh agama, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur,

⁵ Ardiansyah, Minnah El Widdah, dan Su'aidi, "Argumen Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Interpretasi)," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 2, no. 1 (2024): 85, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/135>.

⁶ Sopyan M. Asyari, *Reaktualisasi Pendidikan Agama Islam: Respon Terhadap Problem Dan Isu Kontemporer* (Malang: CV. Lierasi Nusantara Abadi, 2021), 7.

jenjang, dan jenis pendidikan. Bila dikaitkan dengan konteks Islam, maka Pendidikan Agama Islam dapat dipahami sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah Pendidikan Agama Islam pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan⁷.

METODE PENELITIAN

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis diskriptif kualitatif yang bertujuan menganalisis pokok permasalahan yang ada. Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*), observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan⁸. Kebijakan menjadi suatu konsep meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut:

⁷ M. Asyari, 8.

⁸ Muhammad Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik, Konseptual dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), 123.

- a. Ketetapan, ketentuan-ketentuan yang memiliki pengaruh mengikat pada suatu kebijakan.
- b. Maksud, terciptanya suatu kebijakan ialah untuk mencapai tujuan tertentu serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul.
- c. Keputusan yang bisa dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan suatu kepentingan.
- d. Suatu proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan⁹.

Dalam tahapan-tahapan pelaksanaan kebijakan dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Formulasi, yaitu usaha untuk membatasi permasalahan. Dikatakan Quade bahwa perumusan mencakup upaya untuk mengisolasi pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang terkait, untuk memastikan faktor utama yang bersifat operasi, dan untuk memastikan hubungan diantara faktor tersebut.
- b. Pencarian atau *search*, atau upaya untuk menemukan alternatif kebijakan. Dikatakan bahwa tahap pencarian berkaitan dengan menemukan alternatif, data, dan hubungannya dimana analisis tersebut dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan
- c. Peramalan atau *forecasting*, yaitu melakukan pemetaan masa depan di mana kebijakan dilaksanakan dengan mengidentifikasi ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan. Quade mengatkan bahwa dalam peramalan analisis kebijakan berdasarkan teknik statistik dan model kuantitatif secara eksplisit kegunaannya akan terbatas. Karena dalam kebijakan publik kita akan memprediksi perubahan tentang sikap dan teknologi sosial serta politik, karena intervensi tersebut mungkin bisa dilakukan dengan baik dalam menilai manusia terhadap intuisi.
- d. Pembuatan model atau modeling, model dipergunakan untuk memprediksi kinerja kebijakan dan variabel-variabel yang relevan lain dalam kondisi pelaksanaan kebijakan dan lingkungan yang nyata.
- e. Evaluasi yaitu melakukan perbandingan alternatif untuk memudahkan pengambilan keputusan memilih alternatif kebijakan.
- f. Kesimpulan dan rekomendasi alternatif kebijakan¹⁰.

⁹ Dian Suluh Kusuma Dewi, *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 3.

Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan penelitian. Proses pendidikan menunjukkan adanya aktivitas dalam bentuk tindakan aktif melalui suatu interaksi yang dinamis dan dilakukan secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, tindakan pendidikan selalu bersifat aktif dan terencana, maka pendidikan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sadar agar terjadi perubahan sikap dan tata laku yang diharapkan yaitu terjadinya manusia yang cerdas, terampil, mandiri, disiplin dan berakhlak mulia¹¹.

Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu menyongsong kemajuan pada masa mendatang. Pendidikan juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat karena kemajuan suatu bangsa juga dapat dilihat dari seberapa maju pendidikan yang dimiliki. Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab¹².

Pendidikan merupakan ujung tombak dalam mempersiapkan generasi yang handal, karena pendidikan akan dapat memaksimalkan potensi peserta didik. Melalui pendidikan potensi siswa akan terus digali sedemikian rupa guna menjadi insan yang handal untuk dapat bersikap kritis, logis, dan inovatif dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya. Peranan Lembaga Pendidikan dalam mewujudkan tujuan Pendidikan tersebut menjadi sangat penting. Saat ini

¹⁰ Maulana dan Nugroho, *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*, 53–54.

¹¹ Dian Kurniati, Maisah, dan Lukman Hakim, “Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan (Studi di MTsN 3 Tulungagung, Jambi),” *Al-Zayn: Jurnal Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 84, <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.112>.

¹² Yumestri dkk., “Strategi Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan Studi Kasus SMKN 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 16200, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12505>.

Lembaga Pendidikan bermutu menjadi perhatian utama banyak orang baik secara individu maupun dalam suatu organisasi. Mereka menganggap bahwa Lembaga pendidikan yang berkualitas akan banyak dibutuhkan dan karena nya memiliki peluang untuk memenangkan kompetisi ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin maju¹³.

Pendidikan Islam sebagai suatu sistem, perkembangannya terus menjadi pembicaraan menarik di kalangan praktisi pendidikan. Hal ini sebagai wujud perhatian dan keprihatinan umat terhadap kondisi objektif lembaga pendidikan Islam saat ini. Meski sampai saat ini masih belum ada kesepakatan yang utuh tentang batasan pendidikan Islam, dapat disimpulkan bawah secara kelembagaan yang dikmasudkan disini adalah lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan kementerian agama seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama Islam. Sedangkan secara substansi adalah lembaga pendidikan yang bukan sekedar melakukan upaya transformasi ilmu akan tetapi jauh lebih kompleks dan lebih penting dari itu, yakni mentransfomasikan nilai- nilai yang terkandung dalam ajaran Islam dan membentuk pribadi yang selaras dengan nilai-nilai tersebut¹⁴.

Pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moralitas individu, serta membangun fondasi spiritual dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam menjadi landasan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk pandangan hidup dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Pendidikan Islam memiliki peran utama dalam membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui kurikulum yang tepat dan pendekatan yang holistik, kebijakan pendidikan Islam dapat memberikan landasan moral yang kokoh bagi generasi muda¹⁵.

Pendidikan Agama Islam yang lebih spesifik dapat dipahami dari definisi yang dikemukakan Ahmad Tafsir dan Zakiah Darajat. Tafsir memaknai Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam

¹³ Asep Muljawan, "Model Dan Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 2 (2019): 52, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.81>.

¹⁴ Taofik, "Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," 1–2.

¹⁵ El Widdah, "Argumen Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Interpretasi)," 85.

(*knowing*), terampil mengamalkan atau mempraktikkan ajaran Islam (*doing*), dan menjadikan Islam sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari (*being*). Sedangkan menurut Zakiah Darajat, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh para peserta didik menjadi mengenal, memahami, menghayati, hingga peserta didik dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh sehingga Islam menjadi pandangan hidupnya (*way of life*). Dari kedua definisi ini, maka gagasan pokok yang menunjukkan kekhususan Pendidikan Agama Islam terdapat pada pengenalan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Agama Islam. Gagasan pokok ini bila dihubungkan dengan pengertian Pendidikan Islam sebagaimana yang telah dipaparkan di bagian terdahulu maka akan menunjukkan kesamaan dengan pengertian Pendidikan Islam dalam konsep khusus seperti yang dirumuskan Mahmud¹⁶. Dalam konteks Indonesia, pengertian Pendidikan Agama Islam yang lebih khusus dan teknis-operasional dapat dipahami dari konsep Pendidikan Agama Islam yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan tersebut menjelaskan, dalam konteks seluruh agama, bahwa yang dimaksud dengan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bila dikaitkan dengan konteks Islam, maka Pendidikan Agama Islam dapat dipahami sebagai pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah Pendidikan Agama Islam pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan¹⁷.

Sebagai suatu sistem, pendidikan Islam mempunyai dasar yang berupa ajaran-ajaran Islam yang terefleksi dalam Al-Qur`an dan Hadis dan seperangkat kebudayaannya. Serta seiring dengan tujuan datangnya Islam, pendidikan Islam bertujuan menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadi muslim yang kaffah dan dapat mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akherat. Berbeda dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan Islam

¹⁶ M. Asyari, *Reaktualisasi Pendidikan Agama Islam: Respon Terhadap Problem Dan Isu Kontemporer*, 7.

¹⁷ M. Asyari, 8.

mempunyai karakteristik tersendiri sehingga ia memiliki makna khusus bagi umat. Dan yang menjadi karakteristiknya adalah, bahwa pendidikan Islam menekankan pada pencarian ilmu pengetahuan, penguasaan dan pengembangannya, pengakuan akan potensi dan kemampuan seorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian dan pengalaman ilmu tersebut sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat¹⁸.

Diantara anjuran dalam Islam kewajiban dalam menuntut ilmu bermanfaat atau mendapatkan pendidikan yang baik, karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa lebih mulia dari makhluk lainnya. Hal ini sejalan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujaadalah ayat 11 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya ALLAH SWT akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya ALLAH SWT akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan ALLAH SWT Mahateliti apa yang kamu kerjakan."

Terkait belajar mengajar dibidang pendidikan tertuang pula dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31 yaitu:

وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya:

"Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar."

Terkait belajar dalam hal ilmu pendidikan lalu mengajarkannya kembali tertuang pula dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122, surat Al-Alaq ayat 5 dan surat Al-Maidah ayat 67 yaitu:

﴿٥٦﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

¹⁸ Taofik, "Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," 2.

Artinya:

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥٠﴾

Artinya:

"Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."

﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya:

"Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir."

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pendidikan dalam konsep Islam adalah memelihara, membesarkan dan mendidik yang sekaligus mengandung makna mengajar. Jadi, pendidikan itu adalah memberikan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan rasio dan mental atau jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Beberapa prinsip pendidikan seperti itu jika ditelusuri dari perkembangan Islam awal seperti yang ditunjuki oleh hadis Nabi, meski masih sangat umum, Nabi telah banyak membicarakannya. Misalnya beberapa prinsip dasar tentang mencari ilmu maupun petunjuk menyampaikan suatu ilmu yang merupakan bagian dari proses Pendidikan¹⁹. Adapun beberapa hadits tentang pendidikan sbb:

- a. Barangsiapa mempelajari suatu ilmu yang tidak untuk mencari keridhan Allah, tapi hanya untuk mendapatkan nilai-nilai material dari kehidupan duniawi, maka ia tidak akan mencium harumnya surga (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

¹⁹ Susan Noor Farida, "Hadis-Hadis Tentang Pendidikan (Suatu Telaah Tentang Pentingnya Pendidikan Islam)," *Diroyah* 1, no. 1 (2016): 37, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/viewFile/2053/1437>.

- b. Barangsiapa menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama, atau untuk menyombongi orang-orang bodoh atau untuk memalingkan pandangan orang-orang kepadanya, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka (Riwayat al-Tirmidzi).
- c. Barangsiapa mencari ilmu untuk menyaingi para ulama, atau menyombongi orang-orang bodoh, atau agar hati orang-orang mengarah kepadanya, maka ia menuju ke neraka (Riwayat al-Hakim dan Thabrani dari Ka'ab Ibn Malik).
- d. Barangsiapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya lalu ia menyembunyikannya, maka dia dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari neraka (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi).
- e. Barangsiapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga (Riwayat Muslim).
- f. Semua anak yang dilahirkan atas kesucian sampai lisannya dapat menerangkan maksudnya, kemudian orangtuanya yang membuatnya jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi (Riwayat Abu Ya'la, al-thabrani, dan al-Baihaqi, dari Aswad ibn Sari)²⁰.

B. Tahapan Kebijakan

Terdapat tiga tahap utama dalam proses kebijakan, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga tahap ini diuraikan untuk memahami makna kebijakan secara komprehensif sebagai suatu proses manajemen. Dalam konteks kebijakan pendidikan, prosesnya melibatkan beberapa tahapan seperti perumusan, legitimasi, komunikasi, dan sosialisasi kebijakan pendidikan, serta implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. Tujuan dari tahapan-tahapan ini adalah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pendidikan dan mengevaluasi hasil serta dampak dari kebijakan pendidikan yang diterapkan²¹.

²⁰ Noor Farida, 37–38.

²¹ Maimunah Permata Hati Hasibuan, Minnah El Widdah, dan Su'aidi, "Proses Membuat Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Islam," *Al Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 101, <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>.



Gambar 1. Peta Tahapan-Tahapan Kebijakan James Anderson (1979)

Ahli kebijakan publik James Anderson (1979) mendefinisikan proses kebijakan publik sbb:

- a. Rumusan masalah (perumusan masalah) Permasalahannya apa? Apa yang menyebabkan ini menjadi isu politik? Bagaimana isu-isu ini akan dimasukkan dalam buku kegiatan para pembuat kebijakan?
- b. Perumusan Kebijakan (Formulasi) Bagaimana Anda mengembangkan pilihan atau alternatif untuk memecahkan masalah? Siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan?
- c. Ketentuan Kebijakan (Penyesuaian) Bagaimana alternatif didefinisikan? Syarat atau ciri seperti apa yang harus di kabulkan? Siapa yang akan menerapkan kebijakan tersebut? Bagaimana alur dan cara dalam mengimplementasi kebijakan tersebut? Apa isi pedoman yang disediakan?²²

²² Muhammad Hamzah, Nurrahmaniah, dan Fil Isnaeni, *Kebijakan Pendidikan Islam* (Banteng: Unpam Press, 2023), 16–17.

Proses Membuat Kebijakan Pendidikan Islam

Tahapan dalam proses pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn diuraikan sbb:

Tabel 1. Proses Pembuatan Kebijakan Yang Dikemukakan Oleh Dunn

Fase	Properti	Contoh
Pengaturan Kegiatan	Pemerintahan yang terpilih dan ditetapkan masalah pada agenda publik. Banyak topik tetap tidak tersentuh, yang lain telah undur dan dalam jangka waktu yang lama.	Badan legislatif negara bagian dan co-sponsor mereka menyiapkan dan menyerahkan tagihan kepada Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk ditinjau dan disetujui. Draf masuk ke panitia dan tidak dipilih.
Perumusan Strategi	Pejabat sedang merumuskan strategi alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alternatif politik melihat perlunya peraturan pelaksanaan, keputusan pengadilan dan langkah-langkah legislatif.	Keadilan negara Bagian mempertimbangkan melarang menggunakan tes kecakapan standar seperti SAT karena ini cenderung bias perempuan dan minoritas.
Menerima Politik	Langkah keputusan yang di ambil atas dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur Lembaga atau keputusan yudisium.	Hasil kebijakan Mahkamah Agung di Roe Wade, rata-rata memutuskan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengakhiri kehamilan dengan pembatalan.
Implementasi Strategi	Langkah-langkah yang diambil dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasi sumber daya keuangan dan keuangan pria.	Departemen Keuangan kota mempekerjakan staf untuk mendukung peraturan pajak rumah baru Penyakit yang tidak lagi berstatus bebas pajak.
Penilaian	Unit audit dan akuntansi di	Kantor Audit Publik mengamati

Proses Membuat Kebijakan Pendidikan Islam

Politik	pemerintahan yang ditetapkan apakah eksekutif, legislatif, dan yudikatif memenuhi persyaratan hukum dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.	rancangan bantuan sosial contoh dukungan untuk keluarga dengan anak tanggungan untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan/korupsi.
---------	--	---



Gambar 2. Tahapan Kebijakan

Menurut Brian W. Hogwood da Lewis A. Gunn, beberapa tahapan implementasi kebijakan sbb:

- a. Tahap pertama terdiri dari sbb:
 - 1) Jelaskan rencana suatu program dengan tujuan yang jelas
 - 2) Tetapkan standar implementasi
 - 3) Tentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaannya.
- b. Tahap II adalah pelaksanaan program dengan menggunakan struktur personel, sumber daya, prosedur, biaya dan metode.
- c. Tahap III adalah kegiatan:
 - 1) Atur jadwalnya
 - 2) Melakukan pengawasan
 - 3) Melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran program.

- 4) Melakukan pengawasan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Tindakan yang tepat dapat segera diambil jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran²³.

Sedangkan menurut Fatkuroji (2012), tahapan dalam proses pembuatan kebijakan adalah sbb:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Untuk kebijakan apa pun yang akan dibuat, tahap pertama harus ditetapkan secara politis. Ini merupakan tahapan krusial yang harus diselesaikan sebelum sebuah isu politik dapat ditambahkan ke dalam agenda politik dan akhirnya menjadi kebijakan pemerintah. Dalam implementasi praktis kebijakan publik, penetapan agenda merupakan langkah dan prosedur yang strategis. Prosedur ini memungkinkan untuk beberapa perspektif tentang hal-hal yang menjadi perhatian publik. Eksekutif yang bertanggung jawab atas penganggaran kadang-kadang mendistribusikan rancangan pengeluaran yang diusulkan kepada staf untuk masukan.

- b. Perumusan Strategi

Ada sistem aktual untuk mengatasi masalah publik dalam agenda pemerintah, dan mekanisme itu adalah tahap pembentukan kebijakan. Jika dibandingkan dengan fase sebelumnya yang lebih berfokus pada politik dan agenda setting. Fase ini lebih teknis, karena berbagai metode analitis digunakan untuk sampai pada kesimpulan yang masuk akal. Untuk pengambilan keputusan yang optimal dengan kemunduran minimal, model ekonomi dan teori keputusan memberikan analisis mendalam. Pembuatan kebijakan yang baik memerlukan beberapa langkah, termasuk mengingat bahwa (1) pembuatan kebijakan pendidikan tidak mendikte pilihan atau hanya menciptakan suasana tertentu, dan (2) pembuatan kebijakan dapat digunakan untuk mengatasi masalah atau keadaan yang sering muncul kembali²⁴.

C. Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 tidak secara spesifik menyatakan sistem pendidikan Islam di Indonesia dalam kerangka pendidikan nasional, prinsip-prinsip keutuhan manusia serta tujuan pendidikan nasional telah diintegrasikan ke dalam berbagai bentuk dan sifat pendidikan dan pelatihan.

²³ Hamzah dan Isnaeni, 110–111.

²⁴ Hamzah dan Isnaeni, 111–112.

Fokusnya tetap pada pengembangan manusia sebagai individu yang berakal budi dan bermoral. Ini mencakup hubungan seseorang dengan Tuhan, perilaku ideal, dan nilai-nilai kultural.

Sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang menjadikan agama terpisah dari urusan negara, juga bukan negara yang berdasarkan pada satu agama khusus. Tujuan utama negara Indonesia menjadi dasar bagi pemerintahannya. Semua warga negara memiliki kebebasan dalam menjalankan keyakinan mereka, namun juga diimbau untuk menghargai nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila. Pendidikan Islam di Indonesia diharapkan menjadi bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional, selaras dengan ajaran Islam dan falsafah hidup bangsa. Ini merupakan tantangan dan peluang bagi intelektual Muslim untuk merancang dan mengembangkan pendidikan Islam yang berorientasi ke masa depan. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menekankan visi ke depan dan penerapan kebijakan yang terkait dalam dunia pendidikan.

Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap agama dan pendidikan agama dalam kerangka sistem pendidikan. Pendidikan agama, terutama dalam konteks Islam, dianggap sebagai nilai tambah yang sangat berharga serta bagian tak terpisahkan dari pendidikan secara umum. Usaha untuk mengembangkan dimensi spiritual, moral, dan karakter siswa dengan penekanan pada nilai-nilai Islam umumnya dilakukan melalui pendidikan agama. Masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang berbasis pada agama, contohnya Madrasah Diniyah Muhammadiyah (MDM), al-Ma'arif, dan sejenisnya, dengan tujuan memberikan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama Islam.

Pasal 4 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 menegaskan eksistensi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memiliki identitas Islam dan dikelola oleh Departemen Agama yang dikenal sebagai Madrasah. Sementara itu, kurikulum di semua tingkat pendidikan, mulai dari dasar hingga tinggi, diwajibkan untuk mencakup pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan agama para siswa. Analisis terhadap berbagai pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan agama dalam konteks pendidikan nasional. Pendidikan agama menitikberatkan pada pembentukan siswa untuk

aktif mengembangkan dimensi spiritual keagamaan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa²⁵.

KESIMPULAN

Dari penjabaran artikel diatas maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang mennjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.
2. Pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moralitas individu, serta membangun fondasi spiritual dalam masyarakat. Kebijakan pendidikan Islam menjadi landasan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif. Keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya memengaruhi kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk pandangan hidup dan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan. Pendidikan Islam memiliki peran utama dalam membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui kurikulum yang tepat dan pendekatan yang holistik, kebijakan pendidikan Islam dapat memberikan landasan moral yang kokoh bagi generasi muda.
3. Terdapat tiga tahap utama dalam proses kebijakan, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga tahap ini diuraikan untuk memahami makna kebijakan secara komprehensif sebagai suatu proses manajemen. Dalam konteks kebijakan pendidikan, prosesnya melibatkan beberapa tahapan seperti perumusan, legitimasi, komunikasi, dan sosialisasi kebijakan pendidikan, serta implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. Tujuan dari tahapan-tahapan ini adalah untuk

²⁵ Permata Hati Hasibuan dan El Widdah, "Proses Membuat Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Islam," 105.

memastikan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pendidikan dan mengevaluasi hasil serta dampak dari kebijakan pendidikan yang diterapkan.

REFERENSI

- Ardiansyah, Minnah El Widdah, dan Su'aidi. "Argumen Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Interpretasi)." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 2, no. 1 (2024). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/135>.
- Hamzah, Muhammad, Nurrahmaniah, dan Fil Isnaeni. *Kebijakan Pendidikan Islam*. Banteng: Unpam Press, 2023.
- Kurniati, Dian, Maisah, dan Lukman Hakim. "Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan (Studi di MTsN 3 Tulungagung, Jambi)." *Al-Zayn: Jurnal Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.112>.
- M. Asyari, Sopyan. *Reaktualisasi Pendidikan Agama Islam: Respon Terhadap Problem Dan Isu Kontemporer*. Malang: CV. Lierasi Nusantara Abadi, 2021.
- Maulana, Delly, dan Arif Nugroho. *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banteng: CV. AA Rizky, 2019.
- Muljawan, Asep. "Model Dan Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.81>.
- Noor Farida, Susan. "Hadis-Hadis Tentang Pendidikan (Suatu Telaah Tentang Pentingnya Pendidikan Islam)." *Diroyah* 1, no. 1 (2016). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Diroyah/article/viewFile/2053/1437>.
- Permata Hati Hasibuan, Maimunah, Minnah El Widdah, dan Su'aidi. "Proses Membuat Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Islam." *Al Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>.
- Sawir, Muhammad. *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
- . *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik, Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.

Suluh Kusuma Dewi, Dian. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

———. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

Taofik, Ahmad. “Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia.” *IJACE: Indonesian Journal of Adult and COmmunity Education* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30874>.

Yumestri, Maisah, Lukman Hakim, dan Asrulla. “Strategi Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan Studi Kasus SMKN 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12505>.